



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan- inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661

Laman:<http://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>

kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR 500.12.18.1/23/CMT-BTKP/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (1387),
17. Indonesia Nom sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran 2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Struktur Organisasi bagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Mengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen Informasi publik;

4. Melakukan pemutakhiran informasi publik dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
5. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
6. Melayani dan memproses permohonan informasi publik dari masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan

KETIGA

: Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 20 Maret 2025
CAMAT,



LEGIANDRU, S.STP
Penata Tk I, III/d
NIP.19921230201406 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.12.18.1/23/CMT-BTKP/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KANTOR CAMAT BATANG
KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor	Jabatan	Susunan dalam perangkat PPID
1.	Camat	Pembina/Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris kecamatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
	Operator Sistem Informasi	Ismet Rizal Can (Staf Pada Kantor Camat Batang Kapas Kab.Pesisir Selatan)

CAMAT,



LEGIANDRU, S.STP
Penata Tk I, III/d
NIP.19921230201406 1 001